

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 yang merupakan perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, data kependudukan dapat digunakan untuk demokrasi, kriteria utama perhitungan Dana Alokasi Umum suatu daerah, perencanaan Pembangunan bahkan sampai untuk pencegahan kriminalitas. Hal ini menjadi dasar pentingnya kepemilikan KTP elektronik bagi setiap warga negara Indonesia, yang proses perekaman data biometriknya dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Tidak terkecuali bagi warga yang tergolong rentan Administrasi Kependudukan. Seperti korban bencana alam, lansia, penyandang disabilitas fisik maupun mental, orang terlantar, korban kerusuhan sosial, komunitas terpencil. Seperti yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019, yaitu tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan. Negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas bagi warganya, sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) merupakan lembaga utama yang mengemban tugas ini, dengan kewajiban untuk melayani berbagai jenis dokumen kependudukan secara profesional dan setara bagi seluruh masyarakat. Untuk mewujudkan pelayanan prima dan memecahkan

berbagai problematika yang ada, diperlukan sebuah inovasi yang didefinisikan oleh Rogers sebagai ide, tindakan, atau objek yang dianggap baru oleh masyarakat, di mana pemerintah menjadi aktor utama dalam penciptaannya. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui Dinas DUKCAPIL melahirkan serangkaian Program Administrasi Kependudukan yang menonjol dan sering dilaksanakan.

Pertama adalah "BAILANG PAKACIL" (BAGawI LANGsung Pelayanan Administrasi Kependudukan pada wilayah terpenCIL), Pelayanan publik di sektor administrasi kependudukan (Adminduk) merupakan pondasi fundamental bagi semua layanan lainnya dan diamanatkan untuk diberikan secara gratis kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Hal ini selaras dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, di mana data kependudukan memiliki peran krusial dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, mulai dari demokrasi, kriteria utama perhitungan Dana Alokasi Umum, perencanaan pembangunan, hingga pencegahan kriminalitas. Namun, di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), kondisi geografisnya menjadi tantangan besar. Wilayah kabupaten ini didominasi oleh perairan rawa, dan sebagian besar penduduknya bermukim di sana. Akibatnya, warga di daerah-daerah perairan rawa, seperti di sebagian Kecamatan Danau Panggang dan seluruh Kecamatan Paminggir, serta di desa terluar seperti Pawalutan di Kecamatan Banjang, menghadapi kendala untuk mendapatkan dokumen Adminduk. Jarak yang jauh dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) membuat proses pengurusan dokumen menjadi mahal dan sulit bagi warga. Bahkan, jika

mereka menitipkan pengurusannya kepada orang lain, mereka harus mengeluarkan biaya tambahan dan keakuratan data menjadi tidak terjamin. Kondisi ini menyebabkan rendahnya cakupan kepemilikan dokumen Adminduk dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi warga yang tinggal di wilayah terpencil. Untuk mengatasi isu strategis ini dan memastikan setiap warga, termasuk yang berada di daerah terpencil, dapat memiliki dokumen Adminduk secara gratis, Dinas DUKCAPIL Kabupaten HSU meluncurkan inovasi "BAILANG PAKACIL" (BAGawI LANGsung Pelayanan Administrasi Kependudukan pada wilayah terpenCIL). Pelayanan Administrasi Kependudukan (adminduk) ini mengintegrasikan seluruh layanan Adminduk termasuk Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dengan metode "jemput bola". Prosesnya melibatkan koordinasi dengan aparat desa, penyampaian persyaratan kepada warga, dan kemudian melakukan verifikasi serta pemrosesan dokumen langsung di kantor desa setempat. Pelayanan Administrasi Kependudukan (adminduk) BAILANG PAKACIL bertujuan untuk memangkas waktu dan biaya, sekaligus menjamin warga daerah terpencil mendapatkan dokumen Adminduk yang menjadi dasar untuk semua pelayanan publik secara gratis. Selain itu, mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto Nomor 4 yang berfokus pada penguatan sumber daya manusia dan kesetaraan, memastikan warga terpencil bisa memiliki dokumen kependudukan dan IKD seperti warga lainnya di seluruh Indonesia

Kedua, diluncurkan juga Program Administrasi Kependudukan (adminduk) yaitu Jempol Manis, Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-elektronik) menjadi hal yang krusial. Namun, sebelum warga

dapat memiliki KTP elektronik, mereka harus melakukan perekaman data biometrik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) setempat. Proses ini penting untuk mencegah data ganda dan memastikan setiap warga hanya memiliki satu identitas, dan kesulitan bagi para siswa yang sudah memenuhi syarat untuk merekam KTP elektronik, tetapi tidak bisa meninggalkan sekolah selama jam pelajaran. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dinas DUKCAPIL Kabupaten Hulu Sungai Utara meluncurkan inovasi non-digital bernama "JEMPOL MANIS" (Jemput Bola Perekaman Bagi Siswa). Program Administrasi Kependudukan (adminduk) ini menerapkan sistem pelayanan "jemput bola" di mana tim dari DUKCAPIL mendatangi sekolah-sekolah SLTA sederajat di Kabupaten HSU. Dengan ini masyarakat, khususnya para siswa, tidak perlu lagi datang ke kantor DUKCAPIL. Persyaratannya pun dipermudah, di mana siswa hanya perlu melampirkan fotokopi Kartu Keluarga atau Kartu Identitas Anak (KIA). JEMPOL MANIS telah menjadi program unggulan yang dilaksanakan secara berkala dan terbukti efektif dalam meningkatkan jumlah perekaman KTP elektronik.

Ketiga, Program Administrasi Kependudukan (adminduk) yang dikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah Inovasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (INSTAL), yang merupakan singkatan dari Aktivasi Identitas Kependudukan Digital. Program Administrasi Kependudukan (adminduk) ini digagas oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan berfokus pada digitalisasi layanan pemerintahan, khususnya dalam administrasi kependudukan dan pencatatan

sipil. INSTAL berada pada tahap implementasi dan dikategorikan sebagai pelayanan publik yang bersifat digital. Pelayanan Administrasi Kependudukan (adminduk) ini diluncurkan sebagai respons terhadap kebijakan pemerintah pusat yang menerapkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sejak tahun 2022, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022. Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah representasi dokumen kependudukan dalam bentuk informasi elektronik yang diakses melalui aplikasi di ponsel pintar. Untuk dapat menggunakannya, penduduk harus sudah memiliki KTP elektronik, memiliki gawai pintar, email, dan akses internet. Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) melibatkan beberapa langkah, di antaranya mengunduh aplikasi, mengisi data pribadi, melakukan swafoto untuk pemadanan data, dan memindai kode QR yang disediakan oleh petugas Disdukcapil. Tujuan utama dari Inovasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (INSTAL) adalah untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan, serta mempermudah dan mempercepat transaksi layanan publik maupun privat secara digital. Selain itu, Identitas Kependudukan Digital (IKD) juga dirancang untuk mengamankan kepemilikan identitas kependudukan digital melalui sistem autentikasi guna mencegah pemalsuan dan kebocoran data. Manfaat yang diharapkan dari inovasi ini sangat signifikan. Pelayanan administrasi kependudukan menjadi lebih mudah, cepat, efektif, dan efisien. Pelayanan Administrasi Kependudukan (adminduk) ini juga membantu menghemat anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk pengadaan blangko KTP elektronik, ribbon, film, dan cleaning kit. Beberapa

kelebihan lain dari Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah penggunaannya yang lebih simpel, proses pembuatan yang cepat, dan tidak perlu dicetak karena tersimpan di dalam ponsel. Identitas Kependudukan Digital (IKD) juga lebih aman dari pemalsuan data dan menghilangkan masalah KTP hilang. Inovasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (INSTAL) dilaksanakan dengan dua sistem pelayanan: pelayanan langsung di kantor dan sistem "jemput bola" ke lokasi yang telah ditentukan bersama pihak terkait seperti aparat desa, sekolah, atau instansi. Dengan adanya IKD, dokumen seperti KTP elektronik dan Kartu Keluarga digital tersedia di aplikasi, dan beberapa dokumen lain seperti Kartu Pegawai (PNS), Kartu Vaksin Covid-19, NPWP, dan BPJS juga dapat diakses secara otomatis. Sejak awal tahun 2025, aplikasi IKD telah diperbarui, memungkinkan pengguna untuk melakukan pembaruan data secara mandiri, seperti golongan darah dan riwayat pendidikan, tanpa harus datang ke kantor Disdukcapil.

Adanya Program Administrasi Kependudukan (adminduk) ini secara signifikan membantu dan meringankan beban masyarakat, karena Identitas Kependudukan Digital (IKD) menciptakan kemudahan dan efisiensi yang nyata. Dengan adanya layanan digital ini, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan pemerintah tanpa harus datang langsung ke kantor atau mengurus dokumen fisik. Hal ini sangat menguntungkan, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan mobilitas, karena mereka tidak perlu lagi menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya perjalanan.

Selain itu, Program Administrasi Kependudukan (adminduk) ini juga meningkatkan efisiensi proses administratif. Dokumen-dokumen penting

seperti KTP elektronik, Kartu Keluarga, dan dokumen lainnya dapat diakses dan diverifikasi secara instan melalui platform digital. Hal ini secara langsung mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan layanan, serta menghilangkan kebutuhan untuk fotokopi KTP saat mengakses layanan publik.

Secara keseluruhan, Identitas Kependudukan Digital (IKD) merangkul konsep inklusivitas, menyediakan akses pelayanan yang setara bagi semua golongan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang beragam. Sistem Identitas Kependudukan Digital (IKD) dirancang dengan antarmuka yang ramah pengguna, memastikan layanan dapat diakses oleh semua kalangan tanpa mengabaikan hak siapa pun. Ini adalah langkah maju dalam menciptakan masyarakat yang lebih merata dalam mengakses layanan publik, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan dan mempercepat pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan observasi sementara yang penulis lakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Hulu Sungai Utara, ditemukan beberapa indikator permasalahan yaitu :

1. Rendahnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan (adminduk) dan rendahnya aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di kalangan warga Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) yang tinggal di wilayah terpencil. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis daerah tersebut yang sebagian besar berupa rawa dan perairan, serta jarak desa yang sangat jauh dari kantor Dinas DUKCAPIL.

2. Para siswa yang sudah memasuki usia wajib rekam KTP elektronik mengalami kesulitan untuk datang ke kantor Dinas DUKCAPIL karena terkendala jadwal sekolah. Akibatnya, mereka tidak dapat melakukan perekaman data biometrik yang merupakan syarat utama untuk memiliki KTP elektronik. Hal ini menyebabkan target perekaman KTP elektronik secara nasional di Kabupaten Hulu Sungai Utara belum tercapai secara maksimal.
3. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman tentang aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) menyebabkan banyak masyarakat tidak mengetahui dan kesulitan dalam menggunakannya. Hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat adopsi dan aktivasi IKD di kalangan warga, sehingga tujuan pemerintah untuk mempermudah dan mempercepat layanan publik secara digital tidak tercapai secara optimal.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjabaran pada latar belakang agar tidak meluasnya pemikiran dan penafsiran pembahasan kearah yang nantinya akan menyimpang dari pokok pembahasan, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada teori Efektivitas Penelitian dengan menggunakan teori menurut Chambell J.P dalam Muhammad Sawir (2020:127), terdapat beberapa cara pengukuran efektivitas secara umum yaitu :

1. Keberhasilan Program
2. Keberhasilan Sasaran
3. Kepuasan terhadap Program
4. Tingkat *Input* dan *output*

5. Pencapaian tujuan menyeluruh

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Efektivitas Program Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dan pendukung pada Program Administrasi Kependudukan (Admuduk) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Efektivitas Program Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung pada Program Administrasi Kependudukan Administasi (Admuduk) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk menambah wawasan dalam pengembangan berbagai ilmu dalam administrasi publik terutama dalam hal Efektivitas.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi pengalaman berharga bagi penulis dalam menulis sebuah karya ilmiah yang bersangkutan mengenai Efektivitas Program Administrasi Kependudukan Administasi (Adminduk) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara dan untuk masukan terhadap pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dikhususkan pada Program Administrasi Kependudukan Administas (Adminduk) untuk selalu meningkatkan Pelayanananan Kependudukan.